



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III - 19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 210-K/PM III-19/AD/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Biak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Umar
Pangkat/NRP : Lettu Inf/597105
Jabatan : Dantonwal Denmarem
Kesatuan : Korem 173/PVB
Tempat tanggal lahir : Bima, 31 Desember 1964
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 173/PVB

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 173/PVB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/416/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Nopember 2019 s.d tanggal 30 Nopember 2019 berdasarkan Penetapan Nomor Tap / 210 / PM.III-19/AD/XI/ 2019 tanggal 1 Nopember 2019.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XVII/1 Nomor : BP-21/A-21/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173/PVB Selaku Papera Nomor : Kep/450/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/135/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/210/PM.III-19/AD/XI/2019 tanggal 4 November 2019 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Tap/210-K/PM.II-19/AD/XI/2019 tanggal 4 November 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/210/PM.III-19/AD/VIII/2019 tanggal 5 November 2019 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor : 210-K/PM III-19/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/135/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penghinaan dimuka umum" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 315 KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi.

Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan, Dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara didepan Porter/Ruang Jaga.
- 2 (dua) lembar foto barang bukti kendaraan korban kecelakaan.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa bersikap sopan, jujur dan kooperatif dalam persidangan sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan.
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindakan/perbuatan melanggar hukum.
- c. Terdakwa mendapat rekomendasi dari Danrem 173/PVB agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.
- d. Bahwa Terdeakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pamrahwan dan perbatasan.
- e. Terdakwa masih memiliki istri dan anak yang harus dinafkahi dan dibiayai oleh terdakwa dari pendapatan gaji Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor : 210-K/PM III-19/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas Oktober dua ribu sembilan belas, atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Lapas Kelas II B Biak atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Milsuk TNI AD di Rindam XVIII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kejuruan Infanteri dan ditugaskan di Yonif RK 753/AVT, kemudian pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg dan lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dipindah tugaskan di Korem 173/PVB, dan pada tahun 2013 Terdakwa mengikutipendidikan Secapasus dan lulus pada tahun 2014 dilantik dengan pangkat Letnan Dua dan kembali ditugaskan di Korem 173/PVB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP. 597105.
2. Bahwa Terdakwa awalnya tidak kenal dengan Sdr. Bernadus Mnusefer (Saksi 1), namun Terdakwa Saksi 1 saat Saksi-1 menyewa mobil Terdakwa yang Terdakwa rentalkan dan terjadi kecelakaan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 21.15 WIT di Jalan Selat Sunda tepatnya di depan Toko Sinar Pagi Kota Biak, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga serta Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi-1 adalah Narapidana Binaan Lapas Kelas II/B Biak.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 Saksi-1 berjanji untuk bertemu kembali di Polres Biak dengan Terdakwa untuk membayar sebagian uang ganti rugi untuk perbaikan mobil milik Terdakwa akan tetapi di Polres Saksi-1 ditunggu Terdakwa tidak juga datang.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 WIT Terdakwa mendapat informasi bahwa Saksi-1 adalah salah satu Narapidana Binaan Lapas Kelas II/B Biak dari Sdr. Akbar (sopir mobil rental milik Terdakwa) sehingga Terdakwa memutuskan datang ke Lapas dan sesampainya dilapas setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Terdakwa emosi dan marah kepada yang bersangkutan karena Terdakwa merasa dibohongi sebelumnya, karena Saksi-1 tidak mau jujur bahwa yang bersangkutan masih berstatus sebagai Narapidana Binaan Lapas Kelas II/B Biak.
5. Bahwa Terdakwa datang ke Lapas Kelas II/B Biak berpakaian preman bersama dengan Sdr. Akbar untuk menemui Saksi-1 dan Saksi-1 dalam pernyataan penyelesaian kasus kecelakaan tersebut di Polres, Saksi-1

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor : 210-K/PM III-19/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sanggup untuk mengganti sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk perbaikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol PA 1803 C milik Terdakwa dan mobil Sdri. Wamaer, dan Saksi-1 akan membayar dengan cara bertahap. Tahap pertama akan dibayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan diangsur dan hingga saat ini Saksi-1 belum membayut sedikitpun biaya perbaikan mobil seperti apa yang telah kita sepakati seperti apa yang telah disampaikan di Polres.

6. Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan kata-kata makian dan hinaan terhadap Saksi-1 dengan kata "Moyet" sebanyak satu kali saja jarak antara Saksi-1 dengan Terdakwa \pm 1,5 Meter dari depan pintu bagian lapas dengan diawasi oleh petugas lapas yang berjaga pada saat itu dan pada saat Terdakwa mengeluarkan kata-kata makian, hinaan selama \pm 10 (sepuluh) menit dan Saksi-1 hanya tertunduk, terdiam saja tidak melakukan perlakuan kepada Terdakwa.
7. Bahwa yang mendengar Terdakwa mengatakan "Moyet" terhadap Saksi-1 yaitu petugas jaga Sdr. Bursker Falerius (Saksi-2) Sdr. Yulius Yusuk (Saksi-3) dan Norodom Sihanuk Wanma (Saksi-4) selain itu sebagian tahanan yang kebetulan dekat dengan Terdakwa dan Saksi-1, setelah Terdakwa mengeluarkan makian "Moyet" dan hinaan terhadap Saksi-1 sebagian tahanan yang mendengar marah dan berontak hendak menyerang Terdakwa namun dengan sigap Saksi-4 menahan pintu Trali pembatas dan mengunci agar para Narapidana Binaan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Lapas Kelas II/B Biak tanpa berbicara apapun dan Saksi-4 dan petugas Lapas berusaha menenangkan Tahanan lainnya.
8. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi-4 melaporkan kepada Kalapas kelas II/B Biak selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Denpom XVII/1 Biak berdasarkan surat pengaduan Saksi-1 diatas kertas bermaterai tanggal 4 Oktober 2019 yang meminta agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas Oktober dua ribu sembilan belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Lapas Kelas II B Biak atau tempat lain, setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

"Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat mencemar atau pencemaran tertulis yang dilakukan seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun didepan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan kepadanya atau diterimanya kepadanya"

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor : 210-K/PM III-19/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Milsuk TNI AD di Rindam XVIII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kejuruan Infanteri dan ditugaskan di Yonif RK 753/AVT, kemudian pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg dan lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dipindah tugaskan di Korem 173/PVB, dan pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapasus dan lulus pada tahun 2014 dilantik dengan pangkat Letnan Dua dan kembali ditugaskan di Korem 173/PVB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP. 597105.
2. Bahwa Terdakwa awalnya tidak kenal dengan Sdr. Bernadus Mnusefer (Saksi 1), namun Terdakwa Saksi 1 saat Saksi-1 menyewa mobil Terdakwa yang Terdakwa rentalkan dan terjadi kecelakaan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 21.15 WIT di Jalan Selat Sunda tepatnya di depan Toko Sinar Pagi Kota Biak, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga serta Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi-1 adalah Narapidana Binaan Lapas Kelas II/B Biak.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 Saksi-1 berjanji untuk bertemu kembali di Polres Biak dengan Terdakwa untuk membayar sebagian uang ganti rugi untuk perbaikan mobil milik Terdakwa akan tetapi di Polres Saksi-1 ditunggu Terdakwa tidak juga datang.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 WIT Terdakwa mendapat informasi bahwa Saksi-1 adalah salah satu Narapidana Binaan Lapas Kelas II/B Biak dari Sdr. Akbar (sopir mobil rental milik Terdakwa) sehingga Terdakwa memutuskan datang ke Lapas dan sesampainya dilapas setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Terdakwa emosi dan marah kepada yang bersangkutan karena Terdakwa merasa dibohongi sebelumnya, karena Saksi-1 tidak mau jujur bahwa yang bersangkutan masih berstatus sebagai Narapidana Binaan Lapas Kelas II/B Biak.
5. Bahwa Terdakwa datang ke Lapas Kelas II/B Biak berpakaian preman bersama dengan Sdr. Akbar untuk memnemui Saksi-1 dan Saksi-1 dalam pernyataan penyelesaian kasus kecelakaan tersebut di Polres, Saksi-1 menyatakan sanggup untuk mengganti sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk perbaikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol PA 1803 C milik Terdakwa dan mobil Sdri. Wamaer, dan Saksi-1 akan membayar dengan cara bertahap. Tahap pertama akan dibayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan diangsur dan hingga saat ini Saksi-1 belum membayut sedikitpun biaya perbaikan mobil seperti apa yang telah kita sepakati seperti apa yang telah disampaikan di Polres.

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor : 210-K/PM III-19/AD/XI/2019



6. Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan kata-kata makian dan hinaan terhadap Saksi-1 dengan kata "Moyet" sebanyak satu kali saja jarak antara Saksi-1 dengan Terdakwa \pm 1,5 Meter dari depan pintu bagian lapas dengan diawasi oleh petugas lapas yang berjaga pada saat itu dan pada saat Terdakwa mengeluarkan kata-kata makian, hinaan selama \pm 10 (sepuluh) menit dan Saksi-1 hanya tertunduk, terdiam saja tidak melakukan perlakuan kepada Terdakwa.
7. Bahwa yang mendengar Terdakwa mengatakan "Monyet" terhadap Saksi-1 yaitu petugas jaga Sdr. Bursker Falerius (Saksi-2) Sdr. Yulius Yusuk (Saksi-3) dan Norodom Sihanuk Wanma (Saksi-4) selain itu sebagian tahanan yang kebetulan dekat dengan Terdakwa dan Saksi-1, setelah Terdakwa mengeluarkan makian "Moyet" dan hinaan terhadap Saksi-1 sebagian tahanan yang mendengar marah dan berontak hendak menyerang Terdakwa namun dengan sigap Saksi-4 menahan pintu Trali pembatas dan mengunci agar para Narapidana Binaan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Lapas Kelas II/B Biak tanpa berbicara apapun dan Saksi-4 dan petugas Lapas berusaha menenangkan Tahanan lainnya.
8. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi-4 melaporkan kepada Kalapas kelas II/B Biak selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Denpom XVII/1 Biak berdasarkan surat pengaduan Saksi-1 diatas kertas bermaterai tanggal 4 Oktober 2019 yang meminta agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 310 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 315 KUHP

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut penaeat hokum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : Mayor Chk Nugroho Muhammad Nur, S.H NRP 110500039640883, berdasarkan Surat Perintah dari Darem 173/PVB Nomor Sprin/5179/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 19 Nopember 2019.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor : 210-K/PM III-19/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I :

Nama lengkap : Bernadus Mnusefer
Pekerjaan : ASN Gol II c Pemda Kabupaten Supriori
Tanggal tanggal lahir : Sentani, 1 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kresten Protestan
Tempat tinggal : Desa Enggarbun Distrik Supriori Utara.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidka ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah penghuni Lapas kelas I B Biak yang dipidana selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara pengrusakkan dan sudah menjalain pidana selama 7 (tujuh) bulan.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WIT, Saksi minta ijin keluar dari Lapas kemudian Saksi menyewa mobil rental jenis Toyota Avanza warna hitam milik Terdakwa untuk digunakan dalam keperluan keluarga.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 WIT pada saat Saksi melintasi Jalan Selat Sunda menuju Jalan Imam Bonjol menggunakan mobil milik Terdakwa yang disewanya dan sesampainya di depan Toko Sinar Pagi mobil yang dikemudikan oleh Saksi menabrak mobil Avanza Milik Ibu Wamair yang sedang di parker di pinggir jalan.
5. Bahwa dengan kejadian kecelakaan tersebut Saksi dan Ibu Wamair menyelesaikan permasalahan tersebut di Kantor Lantas Polres Biak dan sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan ketentuan Saksi memperbaiki kedua mobil yang rusak karena tabrakan tersebut.
6. Bahwa setelah kecelakaan Saksi baru mengetahui mobil yang disewa tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa menyelesaikan secara kekeluargaan dengan menjanjikan kepada Terdakwa akan memperbaiki mobil tersebut, kemudian Saksi memberi alamat rumah kepada Terdakwa.
7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 Saksi datang ke kantor Lantas Polres Biak untuk menyelesaikan permasalahan kecelakaan namun Anggota Polres Lantas Polres Biak menyampaikan kepada Saksi dan supir Ibu Wamair untuk langsung membawa mobilnya ke bengkel untuk diperbaiki, kemudian Saksi dan supir Ibu Wamair membawa mobilnya ke bengkel di daerah Baling-baling. Setelah dari bengkel Saksi pulang ke rumah Saksi.
8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIT Saksi kembali ke dalam Lapas Kelas II B. Sesampainya di Lapas Sdr.

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor : 210-K/PM III-19/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norodom Sihanuk Wanma (Saksi-4) menyampaikan kepada Saksi "tadi ada tentara yang cari" Saksi menjawab "Iya" selanjutnya Saksi masuk kedalam rumah tahanan Lapas Kelas II B Biak.

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIT Saksi mendengar pengumuman dari informasi tentang panggilan besuk untuk Saksi, setelah itu Saksi pergi menuju ruang besuk, namun pada jarak kurang lebih 8 (delapan) meter dari Ruang Portir Saksi melihat ada Terdakwa yang menggunakan pakaian preman sedang berdiri dekat pintu utama kemudian tiba-tiba Terdakwa berteriak marah-marah sambil menunjuk Saksi dan berkata "hai moyet kau kemarin pada hari Jumat saya cari di Polres tidak datang" kemudian Saksi berjalan mendekati Terdakwa mengatakan "bapak kemarin saya datang jam setengah tujuh kemudian sambil marah Terdakwa menjawab "kamu tau nggak mobil saya kerusakannya biaya 50 juta", kamu harus gantikan 50 juta" namun Saksi hanya diam dan tidak berkata apapun.
10. Bahwa melihat Saksi hanya diam saja kemudian Terdakwa kembali berkata "kamu ini kalau saya bawa pistol saya sudah tembak kamu" dan Saksi hanya diam dan menundukkan kepalanya, selanjutnya salah satu petugas lapas menyuruh Terdakwa dan Saksi untuk masuk kedalam ruang besuk dan menyelesaikan permasalahan tersebut di dalam ruang besuk.
11. Bahwa disuruh oleh petugas Lapas untuk masuk ke ruang bezuk Terdakwa dan dengan Saksi hanya berjaraik 1,5 meter menjawab dengan suara keras "biar saja disini, biar semua dengar Bernadus punya perbuatan" karena Saksi hanya diam dan menundukkan kepala sehingga Terdakwa kembali emosi dan mareah lalu berkata lagi yang ditunjukkan kepada Terdakwa dengan mengatakan "hai moyet kenapa kamu tunduk, angkat kepalamu".
12. Bahwa mendengar ucapan Terdakwa yang mengatakan Monyet kepada Saksi, penghuni Lapas klas 1 B Biak yang mendengar sempat ricuh dan beberapa Narapidana yang berada di dalam rumah tahanan berjalan beramai-ramai mendekati Terdakwa dan Saksi berdiri dan berkata "jangan bilang teman saya moyet, itu manusia bukan monyet" namun petugas tidak membukakan pintu trail pembatas akan tetapi para Narapidana berteriak marah terhadap perlakuan Terdakwa yang mengancam dan berteriak monyet kepada Saksi, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Lapas Kelas II B Biak dan Saksi diamankan oleh petugas Lapas Kelas II B Biak di ruang Karantina atau ruang Isolasi.
13. Bahwa Saksi juga tidak terima atas ucapan Terdakwa yang telah menghina dan melecehkan Saksi, kemudian Saksi melaporkan kepada Denpom XVII/1 Biak dengan dilampiri surat pengaduan 1 diatas kertas bermaterai tanggal 4 Oktober 2019 yang meminta agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor : 210-K/PM III-19/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi menyadari dan ia juga salah karena tidak jujur kepada Terdakwa karena Saksi memberi alamat rumah dan Saksi tidak mengatakan kalau ia berada di dalam Lapas Kelas I B Biak, sehingga ketika Terdakwa mencari saksi di rumah tidak ketemu.
15. Bahwa Saksi telah memaafkan atas perbuatan Terdakwa yang telah melecehkan/menghina Saksi.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Bursker Felerius Sroyer
Pekerjaan : ASN Kemenkumham
Tanggal tanggal lahir : Manokwari, 8 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Jl. Mangga Burokub, Kab. Biak Numfor.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 Saksi melaksanakan tugas piket jaga di lapas kelas II B Biak dan mendapat tugas di pintu depan/pintu utama.
3. Bahwa sekira pukul 09.40 WIT ketika Saksi melaksanakan piket di Lapas Kelas II B Biak dan berjaga di pintu depan datang Terdakwa memakai pakaian preman yang mengatakan dari Korem 173/PVB dan mengatakan ingin bertemu dengan Narapidana yang bernama Sdr. Bernadus Mnusefer (Saksi-1) dengan alasan mau minta pertanggungjawaban Saksi-1 karena sudah merusak mobil milik Terdakwa.
4. Bahwa mendengar alasan Terdakwa lalu Saksi sampaikan kepada Terdakwa untuk bersabar karena Saksi akan melaporkan dulu kepada Danjaga yang bernama Sdr. Adi Syahputra, setelah itu Saksi laporan kepada Danjaga bahwa ada anggota dai Korem 173/PVB ingin bertemu dengan Saksi-1. Dan diijinkan.
5. Bahwa setelah menjapat ijin dari Danjaga kemudian Saksi mempersilahkan Terdakwa untuk masuk kedalam penjagaan di dalam Lapas Kelas II B Biak dan di dalam diterima oleh yang melaksanakan jaga yaitu Sdr. Norodom Sihanuk Wanma (Saksi-4) sebagai yang tertua di Pos Jaga.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa diarahkan oleh Saksi-4 agar menuju keruang bezuk namun Terdakwa tidak mau dan mengatakan "disini saja pak biar semua dengar" tidak lama kemudian Saksi-1 datang menghampiri Terdakwa, pada jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter Terdakwa berteriak

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor : 210-K/PM III-19/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan makian yang ditujukan kepada Saksi-1 (Sdr Bernadus Minusefer) "he monyet kenapa kamu pake mobil saya tabrakan sampai hancur begitu," Saksi-1 menjawab "dengan mengucapkan salam selamat pagi Pak" Terdakwa berkata lagi kepada Saksi-1, Hai Monyet kalau saya membawa pistol saya tembak kamu" kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "minta maaf bapak, bapak kalau mau marah atau emosi jangan keluarkan perkataan monyet karena situasi kurang bagus untuk saat ini" akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan dari Saksi dan kembali berucap "he Monyet angkat mukamu jangan tunduk" setelah itu seluruh Narapidana yang berada di dalam Lapas Kelas II B Biak mendengar perkataan Monyet yang ke 3 (tiga) kalinya sehingga seluruh Narapidana merasa jengkel dan hendak berbuat anarkis di dalam Lapas Kelas II B Biak.

7. Bahwa melihat situasi yang tidak kondusif kemudian Saksi-4 memerintahkan salah satu Anggota Piket Jaga untuk segera mengunci pintu pengamanan agar para Narapidana tidak bisa keluar, setelah mendengar adanya keributan Kalapas Kelas II B Biak datang untuk mengecek keributan tersebut dan Kalapas Kelas II B Biak mengatakan "kalian tenang semua biar bapak yang mengurus masalah ini", selanjutnya Kalapas Kelas II B Biak pergi ke Korem 173/PVB untuk melaporkan kejadian tersebut.
8. Bahwa Saksi mendengar langsung Terdakwa mengucapkan kata-kata "Monyet" yang ditujukan kepada Saksi-1 karena jarak Saksi dengan Terdakwa, Saksi-1 dan para Napi kurang lebih 7 meter dan 1,5 meter.
9. Bahwa Saksi juga sudah mengingatkan Terdakwa agar tidak mengeluarkan/mengucapkan kata-kata Monyet kepada Saksi-1

Atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Yulius Yusuk
Pekerjaan : tidak bekerja
Tanggal tanggal lahir : Wamena, 15 Maret 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Jl. Mandiri Karang Mulya Biak

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah penghuni Lapas Kelas II B Biak yang sedang menjalani pidana dalam perkara penjabretan.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 09.40 WIT Saksi sedang berada di dalam bilik jeruji

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor : 210-K/PM III-19/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapas Klas II B Biak melihat Saksi-1 (Sdr. Bernadus Minusefer) bertemu dengan Terdakwa namun ada keprluan apa Saksi tidak mengetahui karena jaraknya agar jauh. Yaitu kurang lebih 10 (sepuluh) meter.

4. Bahwa tidak lama Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bernadus Mnusefer (Saksi-1) Saksi mendengar Terdakwa marah dengan nada cukup keras dengan mengatakan Monyet kepada Saksi-1.
5. Bahwa mendengar ucapan Terdakwa yang mengatakan Monyet dengan keras, Saksi dan para penghuni Lapas kaget sehingga Saksi dan seluruh Narapidana yang berada di dalam Lapas Kelas II B Biak merasa marah dan tersinggung lalu mengatakan "kami tidak suka teman saya dibilang monyet", selanjutnya Kalapas Kelas II B Biak memerintahkan Saksi dan seluruh Narapidana untuk berkumpul di Aula, setelah itu Kalapas Kelas II B Biak menyampaikan supaya tenang dan masalah tersebut akan dilaporkan kepada Polisi Militer.
6. Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak pantas mengucapkan kata-kata kepada Saksi-1 dengan mengatakan monyet, karena Saksi-1 adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat dan tidak boleh direndahkan.

Atas keterangan Saksi-III tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV :

Nama lengkap : Norodom Sihanuk Wanma
Pekerjaan : ASN Gol III a Kemenkumham
Tanggal tanggal lahir : Ramardori Supriori, 23 Nopember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kresten Katholik
Tempat tinggal : Jl. Semeru Brambaken, Distrik Samofa Kota Biak.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 12 Oktober 2019 mendapat giliran jaga Lapas Kelas II B Biak dan pada hari itu Saksi adalah yang tertua.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 WIT saat Saksi sedang berada di penjagaan, datang Sdr. Bursker Felerius Sroyer (Saksi-2) menyampaikan kepada Saksi bahwa ada seorang anggota TNI AD yang bernama Lettu Inf Umar (Terdakwa) hendak menjenguk tahanan yang bernama Sdr. Bernadus Mnusefer (Saksi-1) dan Saksi berkata kepada Saksi-2 untuk berkoordinasi dengan Danjaga yang bernama Sdr. Adi Syahputra.

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor : 210-K/PM III-19/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah mendapat ijin dari Danjaga kemudian Saksi-2 mempersilahkan Terdakwa untuk masuk kedalam Lapas Kelas II B Biak. setelah Terdakwa berada di dalam Lapas Kelas II B Biak Terdakwa bersama dengan Saksi-2 bertemu dengan Saksi, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "panggil yang namanya Sdi. Bernadus Mnusefer (Saksi-1) " Saksi mengatakan kepada Terdakwa "bapak sebaiknya di dalam ruang besuk saja" Terdakwa menjawab dengan nada emosi "biarin disini saja biar semua dengar".
5. Bahwa mendengar ucapan Terdakwa yang emosi, selanjutnya Saksi memeanggil Saksi-1 tidak lama kemudian Saksi-1 datang dari mendekat ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa berteriak kepada Saksi-1 "goblok, kalau saya bawa senjata saya tembak mati kamu" karena Saksi-1 merasa takut dan bersalah sehingga Saksi-1 hanya tertunduk dan diam, kemudian Terdakwa memaki Saksi-1 dengan kalimat "monyet kamu lihat ke atas sini".
6. Bahwa karena mendengar Terdakwa mengatakan Monyet kepada Saksi-1, Saksi menegur Terdakwa agar tidak menggunakan kata-kata seperti itu, namun perkataan "monyet" yang Terdakwa ucapkan kepada Saksi-1 sudah terdengar oleh seluruh Narapidana yang berada di dalam Lapas Kelas II B Biak sehingga sehingga seluruh Narapidana yang lainnya merasa emosi dan berontak dan hendak menyerang Terdakwa.
7. Bahwa melihat situasi yang tidak kondusif lalu Saksi dengan sigap menahan pintu Trali pembatas antara Napi dan pintu keluar lalu menguncinya, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Lapas Kelas II B Biak.
8. Bahwa selanjutnya Saksi dan petugas Lapas lainnya berusaha menenangkan Tahanan lainnya agar tidak bertindak anarkhis, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kalapas Kelas II B Biak. Kemudian Kalapas melaporkan ke Denpom Biak.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan secata Milsuk di Rindam XVIII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif RK 753/AVT, kemudian pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba Reg dan lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian ditugaskan di Korem 173/PVB, dan pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapasus dan lulus pada tahun 2014 dilantik dengan pangkat Letnan Dua dan kembali ditugaskan di Korem 173/PVB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP. 597105.

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor : 210-K/PM III-19/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa memiliki mobil jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol PA 1803 C yang direntalkan dan dispori oleh Sdr. Akbar.
3. Bahwa Terdakwa awalnya tidak kenal dengan Sdr. Bernadus Mnusefer (Saksi 1), namun Terdakwa Saksi 1 saat Saksi-1 menyewa mobil Terdakwa yang Terdakwa rentalkan dan terjadi kecelakaan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 21.15 WIT di Jalan Selat Sunda tepatnya di depan Toko Sinar Pagi Kota Biak,
4. Bahwa mendengar mobilnya mengalami kecelakaan, Terdakwa mendatangi Polres Biak dan bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-1 berjanji akan memperbaiki mobil milik Terdakwa dan berjanji hari Jumat akan menemuhi lagi Terdakw adi Polres Biak.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 Saksi-1 berjanji untuk bertemu kembali di Polres Biak dengan Terdakwa untuk membayar sebagian uang ganti rugi untuk perbaikan mobil milik Terdakwa akan tetapi di Polres Saksi-1 ditunggu oleh Terdakwa tidak juga datang.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 WIT Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Akbar (sopir mobil rental milik Terdakwa) bahwa Saksi-1 adalah salah satu Narapidana Binaan Lapas Kelas II/B Biak mendapat informasi tersebut Terdakwa memutuskan untuk mendatangi Lapas Kelas II B Biak. Sesampainya dilapas Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Terdakwa emosi dan marah kepada Saksi-1 karena Terdakwa merasa dibohongi sebelumnya, karena Saksi-1 tidak mau jujur bahwa yang bersangkutan masih bersetatus sebagai Narapidana Binaan Lapas Kelas II B Biak. Kemudian dalam jarak 7 (Tujuh) meter Terdakwa memarahi Saksi-1 dengan mengatakan Monyet.
7. Bahwa Terdakwa datang ke Lapas Kelas II/B Biak berpakaian preman bersama dengan Sdr. Akbar untuk memnemui Saksi-1 dan Saksi-1 dalam pernyataan penyelesaian kasus kecelakaan tersebut di Polres, Saksi-1 menyatakan sanggup untuk mengganti sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk perbaikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol PA 1803 C milik Terdakwa dan mobil Sdri. Wamaer, dan Saksi-1 akan membayar dengan cara bertahap. Tahap pertama akan dibayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan diangsur dan hingga saat ini Saksi-1 belum membayad sedikitpun biaya perbaikan mobil seperti apa yang telah kita sepakati seperti apa yang telah disampaikan di Polres.
8. Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan kata-kata makian dan hinaan terhadap Saksi-1 dengan kata "Moyet" sebanyak satu kali saja. Jarak antara Saksi-1 dengan Terdakwa \pm 1,5 Meter dari depan pintu bagian lapas dengan diawasi oleh petugas lapas yang berjaga pada saat itu dan pada saat Terdakwa mengeluarkan kata-kata makian, hinaan selama \pm 10 (sepuluh) menit dan Saksi-1 hanya tertunduk, terdiam saja tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa.

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor : 210-K/PM III-19/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa yang mendengar Terdakwa mengatakan "Moyet" terhadap Saksi-1 yaitu petugas jaga Sdr. Bursker Falerius (Saksi-2) Sdr. Yulius Yusuk (Saksi-3) dan Norodom Sihanuk Wanma (Saksi-4) selain itu sebagian tahanan yang kebetulan dekat dengan Terdakwa dan Saksi-1, setelah Terdakwa mengeluarkan makian "Moyet" dan hinaan terhadap Saksi-1 sebagian tahanan yang mendengar marah dan berontak hendak menyerang Terdakwa namun dengan sigap Saksi-4 menahan pintu Trali pembatas dan mengunci agar para Narapidana Binaan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Lapas Kelas II/B Biak tanpa berbicara apapun dan Saksi-4 dan petugas Lapas berusaha menenangkan Tahanan lainnya.
8. Bahwa ketika Terdakwa mengatakan Saksi-1 Monyet dilakukan dengan sadar dan Terdakwa mengaku emosi dan mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa : Nihil.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang meliputi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan secata Milsuk di Rindam XVIII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif RK 753/AVT, kemudian pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba Reg dan lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian ditugaskan di Korem 173/PVB, dan pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapasus dan lulus pada tahun 2014 dilantik dengan pangkat Letnan Dua dan kembali ditugaskan di Korem 173/PVB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP. 597105.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WIT, Saksi -1 (Sdr. Bernadus Mnusefer) minta ijin keluar dari Lapas kelas II B Biak dengan alasan ada keperluan keluarga, kemudian Saksi menyewa mobil rental jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol PA 1803 C warna hitam milik Terdakwa.
3. Bahwa benar ketika Saksi-1 menggunakan mobil milik Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 21.15 WIT mengalami kecelakaan menabrak mobil milik orang lain di Jalan Selat Sunda tepatnya di depan Toko Sinar Pagi Kota Biak, sehingga mobilnya diamankan di Polres Biak.
4. Bahwa benar Terdakwa mendapat kabar mobil yang direntalkan mengalami kecelakaan dan mobilnya ada di Polres Biak, kemudian Terdakwa menuju ke Polres Biak dan

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor : 210-K/PM III-19/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu dengan Saksi-1 dan Saksi-1 menyatakan akan bertanggungjawab memperbaiki mobil milik Terdakwa, kemudian Saksi-1 memberi alamat rumahnya kepada Terdakwa dan berjanji akan bertemu dengan Terdakwa di Polres Biak pada tanggal 11 Oktober 2019, untuk membayar uang ganti rugi perbaikan mobil yang telah dijanjikan.

5. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 Terdakwa mendatangi Polres Biak untuk menemui Saksi-1 yang berjanji untuk membayar sebagian uang ganti rugi untuk perbaikan mobil milik Terdakwa akan tetapi setelah di Polres Biak Saksi-1 ditunggu tidak juga datang lalu Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1, namun Saksi-1 tidak ada .
6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 WIT Terdakwa mendapat informasi dari Sdr Akbar sopir rental mobil Terdakwa yang mengatakan Saksi-1 adalah Narapidana Binaan Lapas Kelas II/B Biak dan ada di dalam lapas.
7. Bahwa benar mendapat informasi tersebut kemudian Terdakwa mendatangi Lapas Kelas II B Biak di daerah Distrik Samofa kota Biak dan sesampai di Lapas Terdakwa bertemu dengan penjaga pintu utama Lapas yang bernama Sdr Bursker Felierius Sroyer (Saksi-2) , kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 akan bertemu dengan saksi-1 untuk menyelesaikan masalah kecekalaaan mobil milik Terdakwa.
8. Bahwa benar Terdakwa datang ke Lapas Kelas II/B Biak berpakaian preman bersama dengan Sdr. Akbar untuk menagih janji Saksi-1 dan ketika sudah berada di dalam Lapas Terdakwa melihat Saksi-1 dari Jarak 7 Meter lalu Terdakwa dengan nada marah dan emosi mengucapkan kata-kata "Monyet" dihadapan Saksi-1 dengan keras sehingga ucapan Terdakwa juga didengar oleh Saksi-2 (Sdr. Bursker Felierius Sroyer), Saksi-3 (Sdr. Yulius Yusuk) dan Saksi-4 (Sdr. Norodom Sihanuk Wanma) serta sebagian penghuni lapas.
9. Bahwa benar mendengar Terdakwa mengatakan "Monyet" kepada Saksi-1 kemudian Saksi-4 minta kepada Terdakwa untuk masuk ke ruang bezuk namun Terdakwa tidak mau dengan mengatakan "biar saja disini, biar semua dengar Bernadus (Saksi-1) punya perbuatan" karena Saksi hanya diam dan menundukkan kepala dalam jarak 1,5 meter dari Terdakwa sehingga Terdakwa kembali emosi dan marah lalu berkata lagi kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Hai monyet kenapa kamu tunduk, angkat kepalamu".
10. Bahwa benar karena ucapan Terdakwa yang mengatakan Monyet kepada saksi-1 para penghuni Lapas kelas II B Biak tidak terima lalu marah dan mau berontak menyerang Terdakwa, namun tidak berhasil karena bias diredam oleh Saksi-2 dan saksi-4 selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Kalapas Kelas II B Biak untuk pergi meninggalkan Lapas.

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor : 210-K/PM III-19/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa menyadari Ucapan kata-kata Monyet yang diucapkan didepan Saksi-1 dan didengar oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan penghuni Lapas Klelas II B Biak lainnya dan ditujukan kepada Saksi-1 adalah salah dan tidak dibenarkan karena ucapan tersebut adalah bersifat Rasis.
12. Bahwa benar atas ucapan Terdakwa yang mengatakan Monyet terhadap Saksi-1, Saksi-1 tidak terima kemudian mengadukan Terdakwa ke Denpom Biak dengan surat pengaduan tertanggal 4 Oktober 2019 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan alternative kedua namun mengenai uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri begitu juga mengenai permohonan pemidanaan yang diajukan Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat hukumnya yang pada dasarnya Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternative yaitu Alternatif Pertama Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan alternative kedua Pasal 315 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Unsur Ke-1 : "Barang siapa"

Unsur Ke-2 : "Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui orang"

Atau

Alternatif Kedua :

Unsur Ke-1 : "Barang siapa"

Unsur Ke-2 : "Melakukan penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis"

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor : 210-K/PM III-19/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ke-3 : “Yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan”

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun dalam secara alternative maka secara hukum Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang terbukti dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative kedua yaitu pasal 315 KUHP yang mengandung unsur sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : “Barang siapa”

Unsur Ke-2 : “Melakukan penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis”

Unsur Ke-3 : “Yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan”

Manimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Barang siapa”

Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yaitu setiap orang atau warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Milsuk TNI AD di Rindam XVIII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kejuruan Infanteri dan ditugaskan di Yonif RK 753/AVT, kemudian pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg dan lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dipindah tugaskan di Korem 173/PVB, dan pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapasus dan lulus pada tahun 2014 dilantik dengan pangkat Letnan Dua dan kembali ditugaskan di Korem 173/PVB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP. 597105.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor : 210-K/PM III-19/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Melakukan penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis"

Menurut MVT yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan mengisafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud "penghinaan dengan sengaja" yaitu perbuatan-perbuatan yang menyerang nama baik, martabat atau kehormatan seseorang.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 WIT Terdakwa mencari Saksi-1 (Sdr. Bernadus Mnusefer) ke dalam Lapas Kelas II B Biak karena telah dibohongi oleh Saksi-1 untuk menyelesaikan mobil milik Terdakwa yang dipinjam oleh Saksi-1 mengalami kecelakaan, karena Saksi-1 tidak mau jujur bahwa yang bersangkutan masih berstatus sebagai Narapidana Binaan Lapas Kelas II/B Biak.
2. Bahwa benar Terdakwa datang ke Lapas Kelas II/B Biak berpakaian preman bersama dengan Sdr. Akbar untuk menagih janji Saksi-1 dan ketika sudah berada di dalam Lapas Terdakwa melihat Saksi-1 dari Jarak 7 Meter lalu Terdakwa dengan nada marah dan emosi mengucapkan kata-kata "Monyet" dihadapan Saksi-1 dengan keras sehingga ucapan Terdakwa juga didengar oleh Saksi-2 (Sdr. Bursker Felierius Sroyer), Saksi-3 (Sdr. Yulius Yusuk) dan Saksi-4 (Sdr. Norodom Sihanuk Wanma) serta sebagian penghuni Lapas.
3. Bahwa benar mendengar Terdakwa mengatakan "Monyet" kepada Saksi-1 kemudian Saksi-4 minta kepada Terdakwa untuk masuk ke ruang bezuk namun Terdakwa tidak mau dengan mengatakan "biar saja disini, biar semua dengar Bernadus (Saksi-1) punya perbuatan" karena Saksi hanya diam dan menundukkan kepala dalam jarak 1,5 meter dari Terdakwa sehingga Terdakwa kembali emosi dan marah lalu berkata lagi kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Hai monyet kenapa kamu tunduk, angkat kepalamu".
4. Bahwa benar Terdakwa menyadari apa yang diucapkan tersebut adalah salah dan tidak boleh dilakukan dan tidak ada maksud Terdakwa untuk mencemarkan nama baik Saksi-1.
5. Bahwa benar Terdakwa mengucapkan kata-kata monyet dengan Lisan dan Terdakwa mengucapkan tersebut karena emosi dan spontan.

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor : 210-K/PM III-19/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Ke-2 "Melakukan penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis" telah terpenuhi.

Unsur Ke-3 : "Yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan"

Adapun yang dilakukan terhadap seseorang adalah dengan menuduhkan sesuatu hal / perbuatan (yang buruk, jelek atau yang tidak patut), Namun sesuatu hal / perbuatan tidak selalu harus merupakan suatu tindakan yang diuraikan secara rinci, tetapi cukup jika ia (Terdakwa) menyebutkan / menyatakan suatu pergaulan, perangai, tindakan, keadaan dan lain sebagainya dari seseorang itu, namun dari pernyataan (Terdakwa) tersebut jelas dan mudah dapat disimpulkan suatu kelakuan tertentu (dari orang yang diserang / korban).

Sesuatu hal yang dituduhkan (oleh Terdakwa) terhadap seseorang itu dapat berupa hal-hal yang benar-benar terjadi dapat juga berupa hal-hal bersifat "isapan jempol" belaka.

Maksud Terdakwa agar nama baik seseorang tersiar berita yang mencemarkan atas diri seseorang itu, tidak harus sudah terbukti apakah sudah tersiar atau tidak. Dan cara penyiaran untuk diketahui umumpun tidak harus selalu dimuka umum mengutarakan / mengungkapkan kata-kata penyerangan kehormatan tersebut, melainkan dapat juga jika si Terdakwa itu menyampaikan kepada orang-orang secara satu persatu didatangi ketempatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengeluarkan kata-kata makian dan hinaan terhadap Saksi-1 dengan kata "Moyet" sebanyak dua kali jarak antara Saksi-1 dengan Terdakwa \pm 1,5 dan 7 (tujuh) meter Meter dari depan pintu bagian lapas dengan diawasi oleh petugas lapas yang berjaga pada saat itu dan pada saat Terdakwa mengeluarkan kata-kata makian, hinaan Saksi-1 hanya tertunduk, terdiam saja tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa.
2. Bahwa benar kata-kata Monyet diucapkan oleh Terdakwa di dalam Lapas Kelas II B Biak langsung di depan Saksi-1 dengan keras dan ucapan tersebut juga didengar oleh petugas jaga Sdr. Bursker Falerius (Saksi-2) Sdr. Yulius Yusuk (Saksi-3) dan Norodom Sihanuk Wanma (Saksi-4) dan sebagian penghuni Lapas Kelas II B Biak.
3. Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut Saksi-4 melaporkan kepada Kalapas kelas II/B Biak selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Denpom XVII/1 Biak berdasarkan surat pengaduan Saksi-1 diatas kertas bermaterai tanggal 4 Oktober 2019 yang meminta agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor : 210-K/PM III-19/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Lapas kelas II B Biak adalah merupakan tempat umum suatu saat orang atau petugas maupun penghuni Lapas bias keluar masuk di tempat tersebut.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-3 “Yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan” telah terpenuhi.

Menimbang : Didalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai Subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penghinaan Ringan” Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 315 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenaar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan Tindak pidana karena tidak bisa mengendalikan emosinya karena penyelesaian kendaraan miliknya (mobil) yang digunakan oleh Saksi-1 (Sadr. Bernadus Mnusefer) mengalami kecelakaan hingga rusak dan belum diperbaiki dan diganti oleh Saksi-1 dan Terdakwa menganggap Saksi-1 tidak mau bertanggungjawab sehingga Terdakwa mengucapkan kata-kata yang bernada Rasis.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang anggota TNI tidak seharusnya mengeluarkan ucapan/kata-kata yang tidak

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor : 210-K/PM III-19/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya diucapkan oleh seorang anggota TNI sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, sehingga ucapan Terdakwa yang tidak terkontrol tersebut dapat menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan harkat dan martabat Saksi-1 sebagai manusia merasa terhina dan dipermalukan didepan umum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warganegara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan atas diri Terdakwa.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.
4. Terdakwa sudah mendekati Masa Persiapan Pensiun (MPP).
5. Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerusuhan di masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakw amelarikan diri atauy mengulangi lagi perbuatannya dan untuk mempermudah eksekusi Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini :

- N I H I L -

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor : 210-K/PM III-19/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 315 KUHP, Pasal 190 Ayat (1) Jo ayat (3) Jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Umar, Lettu Inf NRP. 597105 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penghinaan Ringan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jasyapura oleh Sugiarto, S.H. kolonel Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua serta Tabah Prasetya, S.H. Mayor Chk NRP 11020050460180 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Mayor Chk NRP 11010010879674, Penasihat Hukum Nugroho M Nur S.H. Mayor Chk NRP 11050039640883, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sugiarto, S.H.
Kolonel Chk NRP 548431

Hakim Anggota I

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

Hakim Anggota II

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor : 210-K/PM III-19/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)